

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI  
JUS PINANG MUDA DI KISARAN**  
(Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**RIO ANDREAN**  
**NPM: 1406200144**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 9**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIO ANDREAN  
**NPM** : 1406200144  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI JUS PINANG MUDA DI KISARAN (Studi Putusan Nomor 347/PID.B/2017/PN.KIS)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. FAISAL, S.H., M.Hum.
4. HIDAYAT, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RIO ANDREAN  
NPM : 1406200144  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI JUS PINANG MUDA DI KISARAN (Studi Putusan Nomor 347/PID.B/2017/PN.KIS)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)  
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui  
Dekan


  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I



FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

  
HIDAYAT, S.H., M.H.  
NIDN: 0112118402

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIO ANDREAN  
NPM : 1406200144  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN INVESTASI JUS PINANG MUDA DI  
KISARAN (Studi Putusan Nomor 347/PID.B/2017/PN.KIS)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing I

94



FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II



HIDAYAT, S.H., M.H.  
NIDN: 0112118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIO ANDREAN**  
NPM : 1406200144  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI JUS  
PINANG MUDA DI KISARAN (Studi Putusan  
Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**RIO ANDREAN**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI JUS PINANG MUDA DI KISARAN (Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)**

**RIO ANDREAN**

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi. Tindak pidana penipuan saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran, bagaimana tanggung jawab pidana terhadap penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran, bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis terhadap penipuan investasi jus pinang muda.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran dilakukan dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada saksi ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan investasi) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet dan terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan keuntungan perbulannya tetapi ternyata hal tersebut tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga korban mengalami kerugian. Tanggung jawab pidana terhadap penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran diatur secara jelas di dalam Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar hakim untuk menghukum terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Investasi.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Jus Pinang Muda Di Kisaran (Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

3. Bapak Faisal, S.H.,M.Hum. selaku wakil Dekan I dan juga sebagai pembimbing I yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH.,M.Hum. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Hidayat, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Ayahnda Sunaryo dan Ibunda Sri Dewi selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan do'a yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu yang senantiasa memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2019  
Penulis

**RIO ANDREAN**  
NPM: 1406200144

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	2
2. Faedah Penelitian.....	2
B. Tujuan Penelitian .....	3
C. Metode Penelitian .....	3
1. Sifat penelitian.....	3
2. Sumber data .....	4
3. Alat pengumpulan data.....	4
4. Analisis data .....	4
D. Definisi Operasional .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	7
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	9
B. Pelaku Tindak Pidana .....	13
C. Tindak Pidana Penipuan .....	20
D. Investasi .....	27

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Bentuk Tindak Pidana Penipuan Investasi Jus Pinang Muda di Kisaran .....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Jus Pinang Muda di Kisaran ....	49
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis Terhadap Penipuan Investasi Jus Pinang Muda.....	54
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.

Perkembangan industri bisnis investasi memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi ini. Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan.<sup>1</sup> Investasi ini juga menjadi penghasilan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis investasi.

Kasus penipuan dengan modus operandi investasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis adalah penipuan

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 8.

investasi yang dilakukan oleh Syamsuddin Alias Udin melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Jus Pinang Muda Di Kisaran (Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis)".

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran?
- c. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis terhadap penipuan investasi jus pinang muda?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis:
  - 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran.
  - 2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya hukum pidana.

b. Secara praktis:

1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjawab keingintahuan secara luas tentang tindak pidana penipuan investasi sehingga dapat menambah wawasan. Selain itu dapat lebih membentuk pola pikir yang dinamis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang penipuan investasi sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan investasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran.
3. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis terhadap penipuan investasi jus pinang muda.

## **C. Metode Penelitian**

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 3. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan investasi.

## 4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis

antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana.<sup>2</sup>
2. Pelaku (*dader*) yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.<sup>3</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>4</sup>
4. Penipuan adalah barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat orang lain menghapuskan piutang, dihukum

---

<sup>2</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutar Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 22.

<sup>3</sup> CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 42.

<sup>4</sup> SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 204.

karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>5</sup>

5. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>R. Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 36.

<sup>6</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Op. Cit.*, halaman 7.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>7</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali (I). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94.

<sup>8</sup>Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>10</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

- b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

### a. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>12</sup>

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

<sup>12</sup> Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>13</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

1) Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>14</sup>

Menurut *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>15</sup>

2) Kelalaian (*Culva*).

Kelalaian yang dimaksud dengan adalah:

a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.

---

<sup>13</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 222.

<sup>14</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

<sup>15</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan

c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>16</sup>

b. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pembedaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 277.

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>17</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>18</sup>

d. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>18</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.

## **B. Pelaku Tindak Pidana.**

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

*Dader* adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>19</sup> Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>20</sup>

P.A.F.Lamintang menyatakan untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>20</sup> Fitrotin Jamilah . 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 107.

dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.<sup>22</sup>

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

<sup>22</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 94.

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*):

- a. Alat yang dipakai manusia.
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan,

---

<sup>23</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 108.

kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

### 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama. Syarat kesadaran kerjasama ini dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerjasama.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 98.

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker*

---

<sup>25</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 111.

orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

#### 5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

*Medeplichtgheid* merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apakah seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

### C. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>26</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>27</sup>

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 182.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 59.

menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

R. Soesilo menyebutkan bahwa penipuan itu pekerjaannya adalah:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Membujuknya itu dengan memakai:
  - a. Nama palsu atau keadaan palsu.
  - b. Akal cerdas (tipu muslihat).
  - c. Karangan perkataan bohong.<sup>28</sup>

Penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang

---

<sup>28</sup>R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 261..

pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-

perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif:
  - a. Perbuatan: menggerakkan.
  - b. Yang digerakan: orang.
  - c. Perbuatan itu ditujukan pada:
    - 1) Orang lain menyerahkan benda.
    - 2) Orang lain memberi hutang.
    - 3) Orang lain menghapuskan piutang.
  - d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
    - 1) Memakai nama palsu.
    - 2) Memakai tipu muslihat.
    - 3) Memakai martabat palsu.
    - 4) Memakai rangkaian kebohongan.
2. Unsur-unsur subjektif:
  - a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri.
  - b. Maksud untuk menguntungkan orang lain.
  - c. Dengan melawan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, halaman 116.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Menggerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
  - a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
  - b. Tipu muslihat. Dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Sipienu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut didalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

#### **D. Investasi**

Istilah investasi atau penanamam modal adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa bahasa Inggris yaitu *investment*. Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang. Investasi pada dasarnya yaitu penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.<sup>30</sup>

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi dan yang lainnya. investasi *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Beberapa motif sehingga seseorang melakukan investasi antara lain:

1. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Sebagai usaha menghemat pajak.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka pada dasarnya investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang atau aset-aset lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Penipuan Investasi Jus Pinang Muda di Kisaran**

Tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran merupakan kejahatan terhadap harta benda yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap harta benda diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Formulator di CV. Kusuma Indonesia bersama saksi Tristianto menemui saksi Heru Susanto ditempat pekerjaan saksi Heru Susanto di Jalan Pancing Kota Medan, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa Syamsuddin Als.Udin dan saksi Tristanto menawarkan kepada saksi Heru Susanto Usaha Jus Pinang Muda Kemasan Sachet selanjutnya saksi Heru

Susanto diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan Investor yang bisa diajak bekerjasama dengan terdakwa setelah itu terdakwa memberikan perincian lengkap tentang konsep produk usaha pinang muda kepada saksi Heru Susanto yang mana setelah saksi Heru Susanto mempelajarinya saksi Heru Susanto merasa usaha tersebut menguntungkan sehingga kemudian Heru Susanto menawarkan produk tersebut kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga yang ditanggapi oleh saksi Abna Hendrasyah Sinaga dengan mengajak saksi Heru Susanto bertemu di Medan, dalam pertemuan di Medan tersebut, saksi Heri Kurniawan menjelaskan kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga lebih rinci mengenai produk usaha jus Pohon Pinang Muda milik terdakwa serta keuntungan yang didapat bisa mencapai 30 % perbulannya, mendengar penjelasan saksi Heru Susanto, saksi Abna Hendrasyah Sinaga menjadi tertarik selanjutnya meminta saksi Heru Susanto untuk mengirimkan konsep tentang produk jus pohon pinang muda ke email saksi Abna Hendrasyah Sinaga.<sup>33</sup>

Setelah saksi Abna Hendrasyah Sinaga menerima konsep jus pinang muda tersebut dari saksi Heru Susanto dan mempelajarinya maka sekitar sebulan kemudian saksi Abna Hendrasyah Sinaga menelepon saksi Heru Susanto dan menyuruh saksi datang ke Kisaran. Heru Susanto bersama-sama terdakwa Syamsuddin dan saksi Tristanto mendatangi rumah saksi Abna Hendrasyah Sinaga yang beralamat di Jalan Batu Delima Lk.VII Desa Sidodadi Kec.Kis Barat Asahan. Pada saat berada dirumah saksi Abna Hendrasyah Sinaga, terdakwa memperkenalkan dirinya adalah Pengusaha Jus Pinang Muda yang mana home

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.

industri berada di Hamparan Perak, lalu terdakwa juga menjelaskan rincian usaha jus pinang muda milik terdakwa kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga serta keuntungan bersih yang di dapat dari menanamkan modal di Perusahaan terdakwa mencapai 30 % perbulan, karena percaya dengan katakata terdakwa tersebut, saksi Abna Hendrasyah Sinaga setuju untuk menanamkan modal uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada terdakwa dengan dibuat kwitansi penyerahan uang tanggal 09 Januari 2017 yang disaksikan oleh Tristanto dan Heru Susanto.<sup>34</sup>

Setelah berjalan 3 (tiga) bulan, terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga, sehingga saksi Abna Hendrasyah Sinaga merasa dibohongi meminta seluruh uangnya dikembalikan lalu terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta tersebut) tersebut pada tanggal 07 April 2017 namun setelah melewati tanggal tersebut terdakwa tidak pernah membayarnya dan setiap kali ditagih, terdakwa selalu menghindar dan beralasan uangnya sedang diusahakan dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abna Hendrasyah Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;<sup>35</sup>

Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Dipergunakan perkataan penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut:

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
  - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
  - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
  - c. Membujuknya itu dengan memakai:
    - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
    - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
    - 3) Karangannya bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.<sup>36</sup>

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-

---

<sup>36</sup> R. Soesilo. *Op.Cit*, halaman 261.

upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. dengan unsur-unsur:

1. Unsur objektif:

a. Menggerakkan orang lain;

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur menggerakkan orang lain dalam kasus tindak pidana penipuan investasi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah

menerima uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Abna Hendarsyah Sinaga sebagai uang untuk membeli mesin pembuat kemasan untuk usaha jus pinang muda *sachet*, dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena menganggap apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha jus pinang muda kemasan yang dapat memberikan keuntungan hingga 30% perbulan mengandung kebenaran.

b. Untuk menyerahkan suatu benda;

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Penyerahan benda yang menjadi obyek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut. Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk menentukan apakah suatu kejahatan penipuan itu telah selesai atau belum, tetapi juga penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan penentuan tempat dari terjadinya kejahatan.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang

tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.<sup>37</sup> Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Kejahatan penipuan dikatakan telah selesai, jika orang yang digerakkan untuk menyerahkan sesuatu benda itu, telah melepaskan benda yang dikehendaki oleh orang yang mempergunakan upaya-upaya yang disebutkan di dalam Pasal 378 KUHP dalam usahanya untuk menggerakkan orang tersebut untuk berbuat demikian, dengan tidak perlu diperhatikan apakah benda tersebut telah benar-benar dikuasai oleh orang itu. Namun bila tidak diikuti penyerahan benda maka disebut sebagai percobaan penipuan. Tempat terjadinya kejahatan penipuan adalah tempat di mana seseorang telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya seperti dimaksudkan di atas, dan bukan tempat dimana orang yang digerakkan itu telah menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan dirinya. Hal ini penting untuk diketahui berkaitan dengan *relative competentie* dari Pengadilan yang akan mengadili orang yang telah melakukan kejahatan penipuan.

c. Dengan mempergunakan upaya.

Penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1) Mempergunakan nama palsu

---

<sup>37</sup> Ray Pratama, "Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan", melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau susunan belit dusta.

2) Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3) Menggunakan tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

4) Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Mempergunakan nama palsu dan yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu ini adalah bahwa disamping nama sehari-hari yang dikenal umum,

orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun juga nama keluarga yang dikenal umum, bisa juga orang itu juga mempunyai nama kecil. Apabila nama-nama tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaannya dianggap sebagai mempergunakan nama palsu.

Mempergunakan tipu muslihat, maksudnya adalah bukan terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Atau tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya, memperlihatkan sesuatu.

Mempergunakan sifat palsu. Dimaksud dengan mempergunakan sifat palsu ini, tidaklah perlu orang itu mengaku-ngaku bahwa ia adalah misal anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu.

Mempergunakan susunan kata-kata bohong. Maksud susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain.

## 2. Unsur-unsur subyektif:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus

ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

- b. Secara melawan hak. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi yaitu pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitatif yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitatif diperluas ialah bahwa cara yang

ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain, akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama si penerima sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan

yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP terbukti. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;

Barangsiapa di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan barangsiapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama Syamsuddin alias Udin, yang telah mengakui identitas

selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah terdakwa Syamsuddin alias Udin.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum

Kata dengan maksud dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Istilah melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa saksi Heru Susanto menceritakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga tentang teman saksi Heru Susanto yang mempunyai usaha produksi jus pinang muda dan pada saat itu saksi Heru Susanto menerangkan tentang keuntungan yang didapat bisa mencapai 30% untuk perbulannya kemudian saksi Heru Susanto mengirimkan konsep tentang jus pinang muda ke email saksi Abna Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi Abna Hendarsyah Sinaga mempelajari kemudian saksi Abna Hendarsyah Sinaga

merasa tertarik sehingga saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru Susanto untuk datang ke Kisaran.

Selasa tanggal 9 Januari 2013 saksi Heru Susanto bersama terdakwa dan saksi Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saksi Heru Susanto memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengatakan kepada terdakwa jika saksi Abna Hendarsyah Sinaga tertarik untuk berinvestasi namun hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya saksi Abna Hendarsyah Sinaga mentransfer kembali kepada terdakwa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli mesin serta peralatan lainnya untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet,

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saksi Abna Hendarsyah

Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan tunggu dulu kemudian saat saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengunjungi tempat usaha terdakwa namun investasi jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi.<sup>38</sup>

3. Unsur dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan. Kata nama palsu di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, sifat palsu adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan tipu muslihat merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara.

---

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.

Terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2013 saksi Heru Susanto bersama terdakwa dan saksi Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saksi Heru Susanto memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengatakan kepada terdakwa jika saksi Abna Hendarsyah Sinaga tertarik untuk berinvestasi namun hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya saksi Abna Hendarsyah Sinaga mentransfer kembali kepada terdakwa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli mesin serta peralatan lainnya untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan

tunggu dulu kemudian saat saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengunjungi tempat usaha terdakwa namun investasi jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai seperti itu, Majelis berpendapat, sub unsur sifat palsu dan tipu muslihat sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-tiga ini telah terpenuhi.<sup>39</sup>

#### 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda.

Istilah menggerakkan di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain agar mengikuti kehendaknya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Abna Hendarsyah Sinaga sebagai uang untuk membeli mesin pembuat kemasan untuk usaha jus pinang muda sachet, dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena menganggap apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha jus pinang muda kemasan yang dapat memberikan keuntungan hingga 30% perbulan

---

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.

mengandung kebenaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis bahwa tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran dilakukan dengan cara Heru Susanto menceritakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga tentang teman saksi Heru Susanto yang mempunyai usaha produksi jus pinang muda dan pada saat itu saksi Heru Susanto menerangkan tentang keuntungan yang didapat bisa mencapai 30% untuk perbulannya. Heru Susanto mengirimkan konsep tentang jus pinang muda ke email saksi Abna Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi Abna Hendarsyah Sinaga mempelajari kemudian saksi Abna Hendarsyah Sinaga merasa tertarik sehingga saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru Susanto untuk datang ke Kisaran.

Heru Susanto bersama terdakwa dan saksi Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saksi Heru Susanto memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda dan terdakwa mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan

tunggu dulu dan saksi kenyataannya tempat usaha investasi jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga akibat perbuatan terdakwa, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran dilakukan dengan tipu muslihat yaitu melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang di ciptakan tersebut adalah benar, dan kata rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara dengan menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsure subyektif maupun unsure obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsure subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan secara

---

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.

teori adalah mencakup makna menghendaki atau mengetahui, maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).

Mengetahui/menyadari bahwa yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara pelaku dengan korban penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda/hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Jus Pinang Muda di Kisaran**

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.<sup>41</sup>

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang

---

<sup>41</sup> Mahrus Ali (II). 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 98.

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu

bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.<sup>42</sup>

Pelaku tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pelaku tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsuddin Alias Udin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

---

<sup>42</sup> Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda dalam putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP, maka terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan berdasarkan tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, dimana

dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu dengan perbuatan yang tidak sah: memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Seorang yang melakukan penipuan, dengan kata-kata bohongnya itu menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan tersebut, belum tentu orang yang bersangkutan akan menyerahkan benda itu secara sukarela. Dalam penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan yang tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum), sehingga secara yuridis penerapan dakwaan dari penuntut umum pada Pasal 372 KUHP di rasa kurang tepat dan yang tepat adalah pada Pasal 378 KUHP.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa dan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Menurut majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi

terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan putusan hakim tersebut maka bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukannya adalah dengan menjalani pertanggungjawaban pidananya selama 2 (dua) walaupun masih di bawah dakwaan penuntut umum. Hal ini menurut penulis bahwa putusan hakim tersebut dari sisi pidana sudah tepat karena dengan berdasarkan Pasal 378 KUHP secara garis besar menyebutkan bahwa: diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

### **C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis Terhadap Penipuan Investasi Jus Pinang Muda**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Syamsuddin Als Udin, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jalan Batu Delima Lk.VII Desa Sidodadi Kec.Kis Barat Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Syamsuddin Alias Udin dengan:<sup>43</sup>

- a. Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
- b. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin alias Udin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

---

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi Heru Susanto menceritakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga tentang teman saksi Heru Susanto yang mempunyai usaha produksi jus pinang muda dan pada saat itu saksi Heru Susanto menerangkan tentang keuntungan yang didapat bisa mencapai 30% untuk perbulannya.

Saksi Heru Susanto mengirimkan konsep tentang jus pinang muda ke email saksi Abna Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi Abna Hendarsyah Sinaga mempelajari kemudian saksi Abna Hendarsyah Sinaga merasa tertarik sehingga saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru Susanto untuk datang ke Kisaran. Hari Selasa tanggal 9 Januari 2013 saksi Heru Susanto bersama terdakwa dan saksi Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saksi Heru Susanto memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda.

Terdakwa mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Saksi Abna Hendarsyah Sinaga mengatakan kepada terdakwa jika saksi Abna Hendarsyah Sinaga hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wib saksi Abna

Hendarsyah Sinaga menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya saksi Abna Hendarsyah Sinaga mentransfer kembali kepada terdakwa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli mesin serta peralatan lainnya untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan tunggu dulu. Saksi Abna Hendarsyah Sinaga pernah mengunjungi tempat usaha terdakwa namun investasi jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak ada.

Uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan modal untuk usaha baru yaitu pembuatan jus pinang muda kemasan sachet vol 15 MI bukan untuk pengembangan usaha terdakwa. Terdakwa menggunakan uang yang saksi Abna Hendarsyah Sinaga serahkan untuk membayar utangnya. Kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran memberikan putusan yang amarnya berbunyi:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

- a. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Alias Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan sudah terima dari Bapak Abna Hendarsyah Sinaga uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 April 2015 ditandatangani oleh Syamsuddin di atas materai;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.

Dihubungkan dengan posisi kasus di atas maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan

barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri, maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau

supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Seorang hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia hakim dalam memberikan putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak baik korban, terdakwa atau penuntut umum. Tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim dalam memutuskan perkara dan hal tersebut terbukti bahwa pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya tidak menyentuh ganti rugi uang yang telah dikeluarkan oleh korban. Dimana dengan penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut maka pertanggungjawaban terdakwa hanya berupa menjalankan masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan tidak ada ketentuan dari hakim kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang menjadi hak korban kepada korban.

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menurut Niniek Suparni bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>46</sup>

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mempidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di

---

<sup>46</sup> Niniek Suparni, *Op.Cit.*, halaman 19.

hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Abna Hendarsyah Sinaga;
  - b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - c. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

---

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana

mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena

tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa dan untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tahun) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Syamsuddin Alias Udin didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran dilakukan terdakwa dengan menawarkan kepada korban untuk melakukan investasi sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda dan terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya tetapi ternyata hal tersebut tidak pernah ada sehingga korban mengalami kerugian.
2. Pertanggungjawab pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi jus pinang muda di Kisaran diatur secara jelas di dalam Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar hakim untuk menghukum terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.

## **B. Saran**

1. Agar setiap hendak melakukan investasi, maka terlebih dahulu melihat keabsahan perusahaan serta bukti hukum lainnya. Selain itu kepada penegak hukum agar lebih melakukan penanggulangan dengan lebih kepada upaya preventif agar tidak terjadi lagi tindak pidana penipuan investasi.
2. Masyarakat secara umum hendaknya lebih selektif dalam melakukan investasi dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan tanpa ada informasi yang jelas dan dipercaya. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, mencegah secara aktif atau meminimalisir terjadinya segala tindak kejahatan terutama penipuan yang berkedok travel investasi, karena kejahatan tersebut sangat merugikan.
3. Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan cara berani melaporkan jika suatu kejahatan itu terjadi di masyarakat dan berani menjadi saksi atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut dan meminimalisir adanya tindak kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fitrotin Jamilah . 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIO ANDREAN  
NPM : 1406200144  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI JUS PINANG MUDA DI KISARAN (Studi  
Putusan Nomor 347/PID.B/2017/PN.KIS)  
PEMBIMBING I : FAISAL, SH., M.Hum  
PEMBIMBING II : HIDAYAT, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15-9-2018	Penyerahan skripsi Perbaiki tulisan sesuai panduan penulisan skripsi (cover, Daftar Isi, Kata pengantar, abstrak).		
18-9-2018	perbaiki Bab I & II		
22-9-2018	perbaiki Catatan Kaki & edit kembali		
25-9-2018	perbaiki Bab III		
28-9-2018	perbaiki Bab IV (edit kembali) tambahkan sub A		
2-10-2018	Perbaiki / edit dan sempurnakan penulisan skripsi		
5-10-2018	acc dan diteruskan pembimbing I		
1/11 2018	Perbaiki sesuai saran drh Shjv		
14/3.15	III, IV As, Abstrak		
15/3.15	Acc dipertanyakan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Hidayat, SH., M.H)